

FENOMENA PERKAWINAN PAKSA

**(Studi Kasus Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas
Provinsi Sumatera Utara)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR
MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
HUSNUL HAYANA DAULAY, S.H.
21203012028**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MEGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023 M/ 1445 H**

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat Mandailing mempunyai banyak adat istiadat serta praktik budaya, dimulai dari kelahiran sampai kepada kematian diatur oleh adat, begitu pula yang berkaitan dengan pernikahan. Hukum Islam tentang pernikahan sebenarnya sudah lugas dan tidak terlalu rumit. Pernikahan dianggap sah jika memenuhi prinsip dan persyaratan. Namun, kebiasaan masyarakat adat Mandailing apabila melanggar hukum adat yang berlaku dalam masyarakat mempunyai sanksi langsung kepada si pelaku yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu salah satunya adalah tradisi fenomena perkawinan paksa akibat terlambat pulang pacaran. Perkawinan paksa merupakan perkawinan yang tidak disetujui oleh salah satu pihak atau kedua pihak (calon laki-laki dan calon perempuan) untuk melangsungkan pernikahan dengan unsur paksaan dari tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat Mandailing.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan, *Pertama*, Bagaimana proses terjadinya perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali?, *Kedua*, Bagaimana dampak hukum perkawinan paksa terhadap kelanggengan rumah tangga di Desa Sibual-Buali?. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan (*field research*), dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis sesuai fenomena yang terjadi dan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi (*documentation*). Analisisnya menggunakan teori fenomenologi *Alfred Schutz* dan teori *Saad ad-dzari'ah*, kemudian data-data tersebut diolah secara kualitatif untuk menemukan sebuah kesimpulan penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa pihak yang diwawancarai tidak menolak seluruhnya dikarenakan fenomena perkawinan paksa masih diakui eksistensinya sampai sekarang. Proses perkawinan paksa yang dilakukan tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) melainkan hanya melibatkan tokoh adat dan tokoh agama dalam masyarakat. Perkawinan paksa yang dilakukan untuk menjaga marwah keluarga, Perkawinan paksa terjadi apabila laki-laki dan perempuan telat pulang dari waktu yang seharusnya ditentukan oleh adat. Menurut adat Sibual-Buali waktu paling lambat adalah sebelum pukul 22.00 WIB. Dalam kasus lain perkawinan paksa terjadi apabila laki-laki dan perempuan dipergoki oleh masyarakat berdua di tempat wisata yang menyediakan tempat tertutup untuk berdua-duaan sepasang kekasih yang belum halal atau di tempat yang tidak seharusnya sepasang kekasih yang belum status suami istri berduaan. Praktik adat perkawinan paksa berdampak terhadap kepatuhan masyarakat kepada hukum positif atau Undang-Undang Tentang Perkawinan, hukum Islam, dan hukum adat. Perkawinan paksa dilakukan pada waktu disegerakan, akibatnya banyak proses adat yang tidak dilaksanakan. Perkawinan paksa yang dilakukan berakibat kepada ketidak harmonisan keluarga bahkan sering terjadi kekerasan dalam keluarga. Pengaruh adat terhadap upaya pasangan suami istri untuk mempertahankan perkawinan sangat besar, dikarenakan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga harus diselesaikan secara adat. Hal tersebut mempengaruhi pikiran rumah tangga yang ingin pisah karena takut sanksi sosial dari masyarakat. Dalam tradisi adat Mandailing Dalam perspektif *saad ad-zhariah* adanya larangan tersebut termasuk ke dalam kemafsadatan yang bersifat pasti terlihat dari sanksi yang diberikan oleh pemuka adat.

Kata Kunci: *Perkawinan Paksa, Adat Mandailing, Hukum Positif*

ABSTRACT

The life of Indonesian people, especially the indigenous Mandailing people, has many customs and cultural practices, starting from birth to death regulated by custom, as well as those related to marriage. Islamic law on marriage is straightforward and not too complicated. A marriage is considered valid if it meets the principles and requirements. However, the habits of the Mandailing indigenous people if they violate customary law that applies in the community have direct sanctions on the perpetrators handed down by previous ancestors, one of which is the tradition of the phenomenon of forced marriage due to late return to courtship. Forced marriage is a marriage that is not approved by one party or both parties (male candidate and female candidate) to carry out marriage with elements of coercion from the tradition that prevails in the Mandailing indigenous community.

This study seeks to answer the questions, *First*, What is the process of forced marriage in Sibual-Buali Village?, *Second*, How does the legal impact of forced marriage on the sustainability of households in Sibual-Buali Village?. The research method carried out is by going directly into the field (*field research*), with a case study approach (case study). The data analysis method used is descriptive analytical, namely by analyzing according to the phenomena that occur and data collection methods using observation, interview and documentation methods. The analysis uses the phenomenological theory of *Alfred Schutz* and the theory of *Saad ad-dzari'ah*, then the data is processed qualitatively to find a research conclusion.

This study found that the interviewees did not reject it entirely because the phenomenon of forced marriage is still recognized as existing. The forced marriage process did not involve the Office of Religious Affairs (KUA) but only involved traditional and religious leaders in the community. Forced marriage is carried out to maintain the spirit of the family, Forced marriage occurs when the man and woman return late from the time that should be determined by custom. According to Sibual-Buali custom, the latest time is before 22.00 WIB. In other cases, forced marriage occurs when a man and woman are discovered by both communities in tourist attractions that provide closed places for lovers who are not yet halal or in places that should not be lovers who are not husband and wife together. The customary practice of forced marriage has an impact on community adherence to positive law or the Law on Marriage, Islamic law, and customary law. Forced marriages are carried out at the time of movement, as a result of which many customary processes are not carried out. Forced marriages that are carried out result in family disharmony and often even violence in the family. The influence of custom on the efforts of married couples to maintain marriage is very large, because problems that cannot be resolved by the family must be resolved by custom. This affects the minds of households who want to separate for fear of social sanctions from society. In the traditional tradition of Mandailing: In the perspective of *saad adz-zhariah*, the prohibition is included in the definitive nature of the sanctions given by traditional leaders.

Keywords: *Forced Marriage, Mandailing Custom, Positive Law*

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Husnul Hayana Daulay, S.H.

Kepada Yth,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Husnul Hayana Daulay, S.H.

NIM : 21203012028

Judul : **Fenomena Perkawinan Paksa (Studi Kasus Desa Sibual-Buali, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara).**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar dengan tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas atau dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumussalam Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 September 2023 M

25 Safar 1445 H

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Susiknan Azhari

Nip. 19680611199403 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1265/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PERKAWINAN PAKSA (STUDI KASUS DESA SIBUAL-BUALI
KECAMATAN ULU BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI
SUMATERA UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSNUL HAYANA DAULAY, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012028
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 654097c8e578a



Penguji II
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 653fa0fa2790



Penguji III
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65371ec41f08d



Yogyakarta, 18 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6540af3bc70ea

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Hayana Daulay, S.H.
NIM : 21203012028
Prodi : Megister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 September 2023 M

25 Safar 1445 H

Saya yang menyatakan,

Husnul Hayana Daulay, S.H.

NIM. 21203012028



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJEN
YOGYAKARTA

MOTTO

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri”.

R.A. KARTINI



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah swt. Taburan cinta dan kasih sayangMu yang telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperlakukanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad saw., dan kupersembahkan tesis sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Ibunda dan Ayahanda Tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan tesis ini kepada Ummi (Hj. Siti Rodiah Tussa'adah Hasibuan) dan Ayah (H.Tk. Malim Akbar Nawawi Daulay) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ummi dan Ayah bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ummi dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku untuk melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Ummi ... Terima kasih Ayah ...

Kakak dan Adik beserta Orang terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan tesis ini untuk saudariku (Fitri Diana Daulay, Spd, dan Marhamah Pujana Daulay). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga doa dan semua ha terbaik yang kalian berikan menjadikanku pribadi yang lebih baik lagi ... Terima kasih ...

Teman-teman

Buat teman-temanku, baik teman pondok, rumah, dan Jogja yang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Guru-guru

Sebagai tanda terima kasih kepada guru-guruku yang telah membimbing dan mendidikku selama ini. Terima kasih sudah memberikan banyak ilmu dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Diri sendiri

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan tesis ini untuk diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa ujian yang datang untuk berhenti, terima kasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	E	Es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

مَوَدَّةٌ	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. *Tā’ Marbūṭah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
----------	---------	--------

عِلَّة	Ditulis	‘Illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah Al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

- c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh Al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Ditulis	A
فَعَلَ	Ditulis	Fa’ala
ا	Ditulis	I
ذُكِرَ	Ditulis	Žukira
ا	Ditulis	U
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	î Tafshîl
Dlammah + wawu mati أَصُول	Ditulis Ditulis	û Uşûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai A-zuhailî
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf amariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsû

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده, والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده, وعلى اله

وصحبه ومن تبع بهداه الى يوم القيامة, اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, atas segala limpahan nikmat, taufik serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul, **“Fenomena Perkawinan Paksa (Studi Kasus Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara)”** dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan yang baik dalam menjalankan syari’at Islam di bumi ini.

Tesis ini diajukan sebagai syarat awal untuk mengikuti ujian munaqasyah, guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna banyak kekurangan baik dari penyusunan maupun dari segi penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, penulis sangat berharap diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan melengkapi tesis ini.

Atas terselesaikannya penulisan tesis yang tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan atas bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis bapak H. Tk. Malim Akbar Nawawi Daulay dan ibu Hj. Siti Rodiah Tussa’adah Hasibuan yang telah memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya dan kasih sayangnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini

dengan baik dan lancar, tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada. Dan tak lupa kepada Saudari penulis Fitri Diana Daulay, Spd dan Marhamah Pujana Daulay yang selalu memberikan dukungan dan support nya.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, selaku Pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis, serta sabar dalam memberikan masukan dan motivasi kepada penulis.
6. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah serta Staf Karyawan di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Kawan-kawan S2 Fakultas Syari'ah khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam.
8. Temanku yang selalu menyemangati penulis, Dea Salma, Ismi Latifatul Hilmi, HKI-A dan teman-teman Yogyakarta: Kos Al-Husna, begitu juga temanku Wilda Rahmatin Nuzuliyah, Serta seluruh teman dimanapun berada terimakasih atas semua dukungan, do'a dan semangatnya
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk kontribusi yang diberikan kepada penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah Swt yang membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Aamiin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan

sempurnanya tesis ini. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Yogyakarta, 11 September 2023 M

25 Safar 1445 H

Yang menyatakan,



Husnul Hayana Daulay, S.H.

NIM. 21203012028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SERAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	14
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Analisis Penelitian	27
H. Sistematika Pembahasan.....	27

BAB II TINJAUAN UMUM FENOMENA PERKAWINAN PAKSA	30
A. Kajian Normatif	30
1. Pengertian Pluralisme Hukum.....	30
2. Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia	31
3. Sistem Hukum di Indonesia	34
B. Ketentuan Pelaksanaan Perkawinan dalam Hukum Islam	36
1. Hakikat Perkawinan dalam Hukum Islam.....	36
2. Rukum dan Syarat Perkawinan	39
3. Hukum Perkawinan	42
4. Hikmah Perkawinan	44

C.	Pelaksanaan Perkawinan dalam Hukum Positif.....	45
1.	Pengertian Perkawinan dalam Hukum Positif	45
2.	Syarat-syarat Perkawinan.....	48
D.	Pelaksanaan Perkawinan dalam Hukum Adat	49
1.	Pengertian Hukum Adat	49
2.	Unsur-unsur Adat	51
3.	Pelaksanaan Perkawinan dalam Hukum Adat.....	52
E.	Aturan Pelaksanaan tentang Perkawinan Dini	54
1.	Pengertian Perkawinan Dini.....	54
2.	Dampak terjadinya Pernikahan Dini	55
3.	Prosedur Pencatatan Nikah.....	60
 BAB III LOKASI PENELITIAN DESA SIBUAL BUALI		63
A.	Gambaran Umum Desa Sibual-Buali.....	63
1.	Sejarah Desa Sibual-Buali	63
2.	Letak Geografis dan Demografis Desa Sibual-Buali	65
3.	Gambaran Umum Ekonomi.....	66
B.	Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sibual-Buali.....	67
1.	Kondisi Sosial	67
2.	Kondisi Agama.....	69
3.	Adat Istiadat	70
C.	Pelaksanaan Perkawinan Paksa	72
 BAB IV ANALISIS PERKAWINAN PAKSA MASYARAKAT DESA SIBUAL- BUALI KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA		76
A.	Proses Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Sibual-Buali.....	76
B.	Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Povinsi Sumatera Utara	82
C.	Dampak Adat Perkawinan Paksa di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara	88
 BAB V PENUTUP		100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran.....	101
 DAFTAR PUSTAKA		103
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan paksa di Indonesia merupakan hal yang cukup lazim didengar dan dapat ditemukan di beberapa adat istiadat di suatu daerah. Perkawinan paksa sering ditemui dalam kasus pelecehan sosial, hamil di luar nikah bahkan perjodohan sendiri. Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak. Salah satu kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik.¹

Perkembangan kehidupan manusia, terjadinya adat itu dimulai dari pribadi manusia sendiri yang diberi Tuhan akal dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila pribadi itu ditiru orang, maka akan menjadi kebiasaan orang lain. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka kebiasaan itu menjadi “adat”. Dalam kebiasaan yang menjadi norma-norma tersebut dijadikan landasan kehidupan masyarakat. Adat melingkupi seluruh bidang kehidupan anggota-anggota masyarakat adat berkaitan dengan kesusilaan dan kebiasaan.²

¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi:Unimal Press, 2016), hlm. 50.

² Herlian Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 231.

Indonesia menganut pluralitas dalam bidang hukum, ada tiga hukum yang diakui dan berlaku dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat yaitu, hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam masyarakat masih banyak menggunakan hukum adat dalam mengatur kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan permasalahan dalam lingkup masyarakat.³ Eksistensi hukum adat salah satu bentuk yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 18B ayat 2.⁴

Istilah hukum adat sebagai "*adat recht*" (bahasa belanda) yaitu diartikan untuk memberi nama pada sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia atau membedakan antara kebiasaan dengan adat yang memiliki saksi, dikalangan rakyat lazimnya digunakan istilah "adat". Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perUndang-Undangan Republik Indonesia yang mengandung unsur agama. Tetapi nilai-nilainya ada dan berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup dan berada.

Sebagaimana dikemukakan "*Soekanto beliau mendefenisikannya hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum*".⁵

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai aset suku dan budaya yang tidak ada duanya di bangsa maupun

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2.

⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Cv Rajawali, 1983), hlm. 2.

di dunia. Masyarakat merupakan sebuah bentuk gagasan yang diwarisi masyarakat pemiliknya dengan membuat perilaku terhadap nilai-nilai budaya. Konsep masyarakat Mandailing tentang kehidupan manusia, adalah bahwa kehidupannya selalu terkait dan diatur oleh nilai-nilai adat. Adat merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan.⁶

Berbagai bentuk dan keragaman suku tersebut adalah Suku Batak Mandailing. Batak Mandailing merupakan satu dari enam subetnik Batak, dari suku lain diantaranya, Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Angkola, dan Pakpak Mandailing.⁷ Setiap suku dan budaya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, Yang mengatur berbagai aspek kehidupan, yang dimulai dari tata kehidupan sosial dimasyarakat, ritual keagamaan, sampai kepada pernikahan.

Masyarakat adat mempunyai hukum adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Masyarakat adat di Sumatera Utara masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di masyarakat. Hukum adat diwarisi turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Setiap kegiatan ataupun persoalan di masyarakat tidak terlepas dari peran adat dalam proses pelaksanaan dan penyelesaiannya. Suku-suku di Sumatera Utara memiliki tradisi yang unik yang berbeda dengan suku di Indonesia, Setiap kegiatan baik yang bersifat *siriaon* (bahagia) maupun

⁶ Basyral Hamidi Harahap dkk, *Nilai-nilai Leluhu Budaya*, (Medan:Pemerintah Kota Padang Sidempuan, 2004), hlm.87.

⁷ Togar Nainggolan, *Batak Toba Sejarah Dan Transformasi Religi* (Medan, Bina Media Perintis, 2012), hlm. 14.

siluluton (duka) tidak terlepas dari peran adat, baik acara kelahiran, kematian, Memasuki rumah baru, aqikahan, khususnya masalah pernikahan.⁸

Zaman modern saat ini masih terdengar fenomena perkawinan paksa, yang berarti suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan tidak atas kemauan diri sendiri melainkan karna adanya desakan dan tekanan dari orang tua atau tradisi. Secara hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Dalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang perkawinan sebagaimana diatur mengenai syarat-syarat dilangsungkannya perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.⁹

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 dalam pasal 4 (1) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 10 (2) yang berbunyi “yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan ialah perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan”.¹⁰

Seperti halnya Masyarakat Tabagsel, (khususnya masyarakat Padang Sidimpuan, Sipirok, Padang Lawas Utara, dan juga masyarakat Batak Mandailing Padang Lawas) memiliki beberapa peraturan adat yang mengatur

⁸ Hanna Yesika, Lenny Noviati, Analisis Nilai-nilai Kehidupan Batak Toba Pada Tradisi Mambuan Sipanggonon Tu Tulang, *Jurnal Basataka*, Vol 3 No. 2, Desember 2022, hlm. 129.

⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab II Pasal 6.

¹⁰ Undang-Undang No.12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

khususnya adat perkawinan.¹¹ Masyarakat Padang Lawas juga masih menjalankan terus menerus salah satu tradisi perkawinan masyarakat yang masih dipegang sampai sekarang yaitu tradisi menikahkan anak perempuan yang terlambat pulang pacaran yang mengandung paksaan dari orang tua dan tradisi. Adapun tradisi ini dipercaya oleh masyarakat sebagai tradisi yang bertujuan “menjaga marwah keluarga” agar tidak menimbulkan malu terhadap keluarga.¹²

Tradisi menikahkan anak perempuan yang terlambat pulang pacaran tradisi yang sangat populer di Desa Sibual-Buali Kabupaten Padang Lawas. Hal ini disebabkan masih kuatnya hukum adat di masyarakat dan pengaruh lingkungan. Karena keraguan orang tua terhadap anaknya benar atau tidak (maksudnya masih gadis atau tidak), dan orang tua khawatir siapa lagi yang mau menikahi anak gadisnya, akibatnya rela atau tidak rela harus segera dinikahkan. Bagi orang tua cocok tidak cocok anaknya harus segera dinikahkan, sekalipun keduanya dibawah umur, dan keduanya belum siap untuk menikah. Mereka dipaksa untuk menikah demi menjaga agar keluarga tidak menanggung malu, karna bagi masyarakat Sibual-Buali terlambat pulang pacaran adalah aib yang sangat besar bagi keluarga.¹³

Tradisi menikahkan anak perempuan yang terlambat pulang pacaran memicu juga kepada terjadinya pernikahan dini, kebanyakan kejadian ini

4. ¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2014), hlm.

¹² Wawancara dengan Bapak Tokoh Agama, Rahmat Mujahid Harahap, 22 Maret 2022.

¹³ Wawancara dengan Ibu Masria yang menikahkan anak gadisnya Pulang Pacaran, 24 Maret 2022.

masih terjadi akibat belum cukup usia untuk menikah. Batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun. Peraturan batas usia minimal perkawinan faktanya banyak diabaikan di beberapa daerah, tidak terkecuali di Desa Sibual-Buali Kabupaten Padang Lawas. Masyarakat di daerah tersebut menyoritas suku Batak Mandailing yang masih berpegang teguh terhadap hukum Islam dan adat istiadat dalam usia perkawinan. Batas usia perkawinan adalah ketika seorang perempuan sudah menstruasi dan laki-laki sudah mengeluarkan sperma (*baligh*).¹⁴

Dalam proses segera menikahkan anak perempuan yang telat pulang pacaran masih banyak proses adat yang tidak di lalui. Karena keluarga pihak gadis tidak menerima lagi anak gadisnya untuk datang ke rumah sebelum di nikahkan. Orang tua si gadis biasanya akan menyuruh laki-laki yang membawa anak perempuannya untuk bertanggung jawab dengan membawa pulang ke rumah si laki-laki, untuk dipertemukan dengan orang tua laki-laki, dan segera dinikahkan. Proses perkawinan anak perempuan yang terlambat pulang pacaran biasanya tidak melakukan proses pencatatan perkawinan karena waktunya harus segera dilaksanakan.¹⁵ Sementara itu proses pencatatan memerlukan waktu yang panjang.

Dalam proses perkawinannya tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) hanya melibatkan Malim Kampung, tokoh adat dan sekedar pihak

¹⁴ Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia pernikahan dalam Islam, *Jurnal Shautuna*, Vol.1, No.3 September 2020, hlm. 70.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Sibual-Buali, Fauzan Hamidi, 26 Maret 2022.

keluarga. Sehingga tidak ada pencatatan perkawinan dan dispensasi nikah. Hal ini sangat berbeda dengan hukum perkawinan di Indonesia dan menyalahi hukum Islam.¹⁶ Proses perkawinan dalam Islam keduanya harus memenuhi persyaratan yakni salah satu keduanya harus sama-sama rela tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun sekalipun dari pihak orang tua.¹⁷

Secara keseluruhan Kecamatan Ulu Barumun sepanjang tahun 2020-2023 memiliki persentase 30% - 40% terkait pasangan di bawah usia minimal perkawinan dan perkawinan yang tidak dicatatkan setiap tahunnya.¹⁸ Data tersebut menjelaskan bahwa hampir setengah pasangan di bawah batas perkawinan dan perkawinan paksa yang tidak melakukan dispensasi ke Pengadilan dan tidak melakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), alasannya sebab harus melalui dispensasi menurut masyarakat prosesnya sulit dan panjang.

Keabsahan perkawinan ditandai dengan adanya pencatatan perkawinan yang amat penting dilakukan. Pencatatan perkawinan tidak hanya sekedar dalam rangka memenuhi kewajiban administratif belaka. Namun, kewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan harus di maknai sebagai syarat sah perkawinan.¹⁹ Maka dalam hal penertiban administrasi

¹⁶ Hendri, *Problematika Hukum Perkawinan*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 20, No, 1 Juni 2020. hlm. 25.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Cet IV*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup), hlm. 48.

¹⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Ulu Barumun, Bapak Aswin Hasibuan, 22 Maret 2023.

¹⁹ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03 September, 2017, hlm. 270.

Negara, pencatatan perkawinan menjadi suatu yang sangat penting untuk menuju modernisasi dari hukum perkawinan.²⁰

Dalam melaksanakan perkawinan di masyarakat Desa Sibual-Buali Kabupaten Padang Lawas harus mentaati aturan yang berlaku di masyarakat baik hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Namun, orang yang melaksanakan perkawinan di Desa Sibual-Buali, Pelaksanaannya terkadang hukum adat lebih dominan dibandingkan hukum positif, dan bahkan hukum Islam sekalipun. Hukum adat dijadikan landasan bagi masyarakat dibanding dengan persetujuan dari orang tua (wali) perempuan. Kajian tentang tradisi menikahkan anak perempuan yang terlambat pulang pacaran penting sekali dibahas baik dalam hukum positif dan adat kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut untuk fokus kajian dalam penelitian ini adalah membahas tentang fenomena perkawinan paksa karena terlambat pulang pacaran yang berdampak terhadap pelanggaran hukum positif dan prosedur adat yang tidak sesuai dengan kebiasaannya. Fokus penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

²⁰ Lie Oen Hock Dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.42.

1. Bagaimana proses terjadinya perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali?
2. Bagaimana dampak hukum perkawinan paksa terhadap kelangengan rumah tangga di Desa Sibual-Buali ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan terjadinya perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali.
2. Memetakan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat dampak hukum yang ditimbulkan dari perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis dalam karya ini untuk menawarkan dua keuntungan, baik secara praktis maupun teoritis. Berikut ini adalah deskripsinya:

1. Secara teoritis: untuk menambah pemahaman dan memberikan pandangan baru tentang faktor terjadinya perkawinan paksa dan proses perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali.
2. Secara praktis: untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan dari perkawinan paksa terhadap kesejahteraan keluarga di Desa Sibual-Buali. Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan secara teori dapat menambah wawasan tentang adat di daerah Desa Sibual-Buali Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara. Sementara itu secara praktik penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melestarikan meskipun harus mengalami

perkembangan dan pergeseran dalam adat khususnya bagi masyarakat Sibual-Buali.

E. Telah Pusataka

Telaah pustaka merupakan telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian untuk memberikan kejelasan informasi tentang jangkauan yang didapat untuk memperoleh keaslian dari tema. Fenomena perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali telah banyak dikaji dalam kajian-kajian terdahulu dan penulis mengklasifikasikan telaah Pustaka menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, penelitian tentang perkawinan paksa, Ahmad Miftakhul Toriqudin,²¹ Ikrawati



²¹ Ahmad Miftakhul Toriqudin, “Perkawinan paksa Dan Implikasinya, Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara”, Isti`dal : *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.1., hlm. 1-14. Hasil penelitian ini merupakan Fakta tersebut dilandasi adanya hak ijbar bagi seorang wali dalam menikahkan perempuan yang dibawah kewaliannya kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik perkawinan paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap Zubaidah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah rendah karena lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya, Sementara pada Mauidlhoh Hasanah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah sedang meski maslahatnya lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.

Nur,²² Mohsil,²³ Samsiar,²⁴ Arif Kurniawan .²⁵ *Kedua*, penelitian yang membahas tentang Tradisi Adat dalam Batak Mandailing yaitu, Ali Imron

²² Ikrawati Nur “Perkawinan Terpaksa di Era Milineal Perspektif Ulama Mazhab, Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Timur”, *Shautuna jurnal Ilmiah Mahasiswa perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3 September 2021, hlm. 1-8. Hasil penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang berfokus pada Praktek perkawinan paksa yang ada di Kecamatan Sinjai Timur, dimana seorang anak pun dapat memilih pasangan hidupnya sendiri, orang tua hanya harus berperan sebagai pemberi nasehat menyapaikan apa yang baik dan tidak. Resiko apapun yang akan terjadi dikemudian hari atas pernikahan yang terjadi itu sudah menjadi konsekuensi yang harus di tanggung anak. Seandainya pun harus di paksa untuk menikah berikan alasan yang logis. Adapun factor penyebab hingga terjadinya praktek perkawinan paksa yakni: Faktor Balas Budi, Factor ekonomi, Faktor Agama, Faktor pendidikan.

²³ Mohsi, “Analisis Perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 1, Januari 2020, hlm. 1-19. Hasil penelitiannya menunjukkan upaya meluruskan pemahaman yang sempat terdistorsi tentang hak kewalian wali mujbir yang selama ini dipatenkan oleh sebagian konstruk sosial di Indonesia. penelitian kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *konseptual aproach dan statute aproach*.

²⁴ Samsidar, Dampak Perkawinan paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone, *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, Vol. XIV Nomor 1, April 2019, hlm. 21-31. Hasil penelitian ini perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibatnya pada umumnya perkawinan paksa yang dilakukan pasca Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan beban psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga akibatnya berdampak putusan perceraian sebagai akibat perkawinan paksa tersebut. Perkawinan Paksa tidak dilarang (haram), tetapi karena kemudharatan lebih besar dari pada manfaatnya maka praktek perkawinan paksa yang ada di Desa Lamurukung adalah tidak baik.

²⁵ Arif Kurniawan, Perkawinan paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak, *Al-Ahwal jurnal hukum keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1. Hasil penelitian ini Pandangan Kiai-kiai Krpyak terhadap perkawinan paksa mempunyai pandangan yang berbeda secara literal. Akan tetapi secara esensial pandangan para Kiai Krpyak cenderung sama. Mereka sepakat bahwa perkawinan paksa sebisa mungkin untuk dihindari, meskipun dalam prakteknya perkawinan paksa merupakan akad yang sah.

dkk.,²⁶ Muslim Pohan,²⁷ Liantha,²⁸ Fauzia Khairani Lubis,²⁹ Yulia Risa,³⁰
Hafsah dkk,³¹ Elly,³² Maisaroh Harahap,³³ Ali Hamzah,³⁴ Fitriani Pohan.³⁵

²⁶ Ali Imron dkk “Eksistensi Tradisi Mangupa Batak Mandailing di Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah”, Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, *Satwika*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 18-29. Hasil penelitian ini persepsi masyarakat terhadap tradisi mangupa adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran dalam suatu acara, implementasi tradisi mangupa di Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa tahapan, mulai dari mengadakan musyawarah.

²⁷ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta”, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 8 No. 2, hlm. 1-21. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal tabu.

²⁸ Liantha, “Pembentukan Peraturan Adat Masyarakat Mandailing Natal (Studi Kasus Desa Pidor Dolok)”, <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/513>, *Perada* 5, No. 1 (juni 15, 2022), hlm. 1-11. Hasil penelitian ini pemerintahan adat mempunyai hak prerogatif bagi masyarakat yang mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam peraturan adat Mandailing Natal. Selain itu, walaupun seorang raja yang berkuasa di daerah tersebut dan juga sudah menjadi pusat kekuasaan dalam pemerintahan, raja selalu melibatkan hukum positif yang berlaku di dalam masyarakat serta melibatkan pandangan hukum dari para ulama yang berada di daerah tersebut.

²⁹ Fauziah Khairani Lubis “Kearifan Mandailing Dalam Tradisi Markobar”, Fakultas Bahasa dan Seni, *Universitas Negeri Medan*, hlm. 1-20. Hasil penelitian ini menunjukkan berapa hal yang memperparah kondisi tersebut adalah: Pewarisan tradisi yang tidak konsekuen, Pergeseran pemahaman tentang fungsi tradisi markobar, Pemahaman adat istiadat Mandailing yang semakin tipis, Penguasaan bahasa Mandailing yang tidak mapan. Dari segi pewarisan, seyogyanya, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memasukkan tradisitradiasi lisan Mandailing ke dalam kurikulum muatan lokal sehingga ada pewarisan yang berkelanjutan.

³⁰ Yulia Risa “Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing” *Culture & society: Jurnal of Anthropological Research*, Vol. 3, No. 2, Desember 2021. Hasil penelitian ini merupakan fungsi pemberian *Tuor* pada masyarakat Mandailing di Ranti Panjang adalah: penguatan ikatan dua keluarga, menjunjung tinggi tradisi yang diwarisi dari generasi terdahulu, menghormati orang tua si gadis, penghargaan terhadap status pendidikan perempuan dan mendapatkan legalitas perkawinan secara adat.

³¹ Hafsah dkk, “Fenomena Perkawinan Melangkahi Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 9, No. 02, 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hukum yang tertulis sebaiknya ketika membuat aturan yang baru lebih baik dilihat hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar suatu hukum yang berlaku dapat berjalan secara efektif sebagaimana semestinya.

³² Elly, “Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, Desember, hlm. 1-10. Perkawinan satu marga antara laki-laki dan wanita Batak Toba dari dulu sampai sekarang masih tidak diperbolehkan, hal ini sangat tepat mengingat adanya *Dalihan Na tolu* sebagai patokan

³³ Maisaroh Harahap, *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas*, (Tesis Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 109. Hasil penelitian ini membahas tentang pergeseran adat



perkawinan kearah modern, dalam tulisan ini disebutkan faktor utama perubahan tersebut adalah faktor agama, yakni semakin kuatnya agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Faktor lain karena keinginan masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga adat perkawinan mengalami pergeseran.

³⁴ Ali Hamzah “The Implementation of Margondang Custom at Wedding: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2020, hlm. 192. menjelaskan bahwa pada kajiannya yang membahas tentang pergumulan atau akulturasi yang terjadi antara nilai luhur budaya dan tuntutan pragmatis menyimpulkan bahwa terjadi persentuhan antara budaya dan hukum Islam, yakni adat manortor dan tuntutan hukum Islam, sehingga bertemu pada titik tengah yang menjadikan adat ini mubah atau boleh sepanjang tidak ada kemaksiatan dan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam di dalamnya.

³⁵ Fitriani Pohan “Tor-tor Tepak Pada Adat Perkawinan Horja Godang Masyarakat Mandailing di Labuan Batu”, *Program Studi Tari, Jurusan Sendaratasik*, Universitas Medan, hlm. 9. Tor-tor Tepak dilakukan pada saat upacara perkawinan Horja Godang Haroan Boru (datangnya pengantin/Horja Godang untuk Perkawinan). Tor-tor Tepak adalah jenis tari persembahan atau tari pembuka untuk sidang adat pada masyarakat Mandailing yang dilaksanakan pada saat upacara perkawinan Horja Godang Haroan Boru, yang dilaksanakan selama tiga hari tiga malam, atau tujuh hari tujuh malam pada zaman dahulu dan diwajibkan untuk menyembelih kerbau atau lembu.

Ketiga, penelitian yang membahas tentang perkawinan dini yaitu, Rima Hardiati,³⁶ Dini Fadilah,³⁷ Ana Latifatul Muntamah dkk,³⁸ Lina Dina Maudina,³⁹ Fransiska Novita dkk.⁴⁰

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, mengenai teori variabel-variabel masalah yang akan diteliti.

⁴¹Adapun kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁶ Rima Hardiati “Faktor Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Universitas Pandjajaran*. Hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor faktor budaya adat istiadat, faktor orang tua, faktor ekonomi dan faktor pendidikan dan faktor dari dalam diri sendiri. Pernikahan dini juga memiliki dampak yaitu dampak bagi diri sendiri, keluarga dan negara.

³⁷ Dini Fadilah “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek”, *Jurnal Pamator*, Vol.14, No. 2, Oktober 2021, hlm 90. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan suatu Faktor bisa karena, keinginan pribadi, kehendak orang tua, faktor lingkungan, teknologi, ekonomi, serta budaya dan adat istiadat.

³⁸ Ana Latifatul Muntamah dkk “Pernikahan Dini Di Indonesia:Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, Juni 2019, hlm.8. Hasil penelitian ini pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi, salah satu faktor penyebabnya pengetahuan yang kurang dan maraknya pernikahan dini.

³⁹ Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal harkat:Media Komunikasi Gender*, 2019, hlm. 19. Hasil penelitian ini dampak pernikahan dini di Desa Bedahan secara garis besar ada tiga, yaitu dampak psikologis, kesehatan, dan sosial. ekonomi. Jika dilihat dari dampak psikologisnya sering mengalami masalah seperti mudah emosi, stress, dan terbebani, dari segi kesehatan akibat organ reproduksi wanita yang belum matang rawan melahirkan bayi prematur, jika dilihat dari segi sosial ekonomi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar malu karena pendidikan mereka terputus, mereka hanya bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhannya dan masih bergantung pada orang tua.

⁴⁰ Fransiska Novita dkk, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Progresif:Jurnal Hukum*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2020, hlm. 59. penyuluhan kepada masyarakat perlu diberikan, sehingga masyarakat memahami pengertian pernikahan anak di usia dini, efek ataupun dampaknya bagi anak, dan tujuan anak untuk selalu diberikan perlindungan karena menyangkut akan hak-haknya, disamping itu perlu adanya pengawasan dari orang tua atau masyarakat terhaap pernikahan anak diusia dini.

⁴¹ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 41.

1. Teori Fenomenologi Alfred Schutz

Fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Dengan fenomenologi dapat mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung. Fenomenologi bermakna sebagai metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka, dan tidak dogmatis.

42

Buah pemikiran Schutz merupakan sebuah jembatan konseptual antara pemikiran fenomenologi pendahulunya yang bernuansakan filsafat sosial dan psikologi dengan ilmu sosial yang berkaitan langsung dengan manusia pada tingkat kolektif, yaitu masyarakat.⁴³ Posisi pemikiran Alfred Schutz yang berada di tengah-tengah pemikiran fenomenologi murni dengan ilmu sosial menyebabkan buah pemikirannya mengandung konsep dari kedua belah pihak. Pihak pertama, fenomenologi murni yang mengandung konsep pemikiran filsafat sosial yang bernuansakan pemikiran metafisik dan transendental pada satu sisi. Disisi lain, pemikiran ilmu sosial yang berkaitan erat dengan berbagai macam bentuk interaksi dalam masyarakat yang tersebar sebagai gejala-gejala dalam dunia sosial.

⁴² Stefanus Nindito, Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2, Nomor 1, Juni 2005, hlm. 86.

⁴³ *Ibid.*, hlm.79.

Gejala-gejala dalam dunia sosial tersebut tidak lain merupakan obyek kajian formal (*focus of interest*) dari Fenomenologi sosiologis.⁴⁴

Alfred berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Pemahaman secara subjektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan beraksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor. Schutz mengkhhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subjektif yang disebutnya, antar subjektif. Konsep menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubjektif yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.⁴⁵

Melihat fakta sosial tentang fenomena perkawinan paksa merupakan sebuah fenomenologi yang tak bisa dihindari lagi. Fenomena

⁴⁴ Alen Manggola, Robeet Thadi, Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakain Peci Hitam Polos, *Joppas*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021, hal.23.

⁴⁵ Ayu Wulaningsih, Motif Perkawinan Belia Pada Remaja di Bawah Umur (Studi Srimulyo, Dampit-Kabupaten Malang), *Program Studi SI Sosiologi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 6.

yang sudah mentradisi dikalangan masyarakat, urgen untuk dikaji dalam mengenalkan adat perkawinan dalam adat Batak Mandailing. Kemudian dari beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena yang sudah mentradisi tersebut apabila dianalisa dari kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut: *Pertama*, Teori Fenomenologi Alfred Schutz. Teori fenomenologi menurut Alfred Schutz adalah dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dunia intersubjektif. Dalam dunia intersubjektif ini orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Di dalam dunia kehidupan itu banyak aspek kolektifnya, tetapi juga ada aspek pribadinya.

Alfred Schutz membedakan dunia kehidupan antara hubungan tatap muka yang akrab dan hubungan interpersonal dan renggang. Sementara hubungan tatap muka yang intim sangat penting dalam kehidupan dunia, adalah jauh lebih mudah bagi sosiologi untuk meneliti hubungan interpersonal secara ilmiah. Meski Alfred Schutz beralih perhatiannya dari kesadaran ke dunia kehidupan intersubjektif, namun ia masih mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran, terutama pemikirannya tentang makna dan motif tindakan individual.⁴⁶

Dari teori ini Alfred Schutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna

⁴⁶ Jamiliyya Susanti, Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Yustita*, Vol. 19 No. 2 Desember 2018, hlm. 123.

tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Maka jika dari berbagai konsep pemikiran Schutz, Fenomena perkawinan paksa adat Mandailing yang mayoritas memakai tradisi perkawinan yang berlaku dalam masyarakat.

Teori yang digunakan adalah teori fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfred Schutz. Inti pemikirannya adalah bagaimana memahami tindakan sosial (yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang) melalui penafsiran. Untuk menggambarkan seluruh tindakan seseorang, maka Schutz mengelompokkan dalam dua tipe motif, yaitu: (1) Motif tujuan (*In order to motive*); (2) Motif karena (*Because motive*).⁴⁷

Relevansi teori fenomenologi Alfred Schutz dengan kajian Fenomena perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali, teori ini memberikan arah yang jelas sebagai dasar motif tujuan fenomena perkawinan paksa. Sebab setiap orang memiliki tujuan mengapa melakukan sesuatu. Sehingga, terkait motif tujuan fenomena perkawinan paksa karena terlambat pulang pacaran sebagai bentuk menjaga marwah keluarga. Sementara itu motif karena fenomena perkawinan paksa ini berdampak kepada hukum positif dan hukum adat.

⁴⁷ Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, *Mediator*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 171.

2. Sadd Al-Dzari'ah

Sadd dzari'ah adalah salah satu metode dalam pengambilan keputusan hukum (*isbath al-hukum*) dalam Islam. Setiap perbuatan mengandung dua sisi, pertama perantara yang mendorong untuk berbuat sesuatu, dan kedua tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu, baik atau buruk. Perbuatan yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu itulah disebut Dzari'at. Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau madharat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu, ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.⁴⁸

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur oleh syara' dan termasuk ke dalam hukum taklifi yang lima atau yang disebut al-ahkam al-khamsah. Untuk dapat melakukan perbuatan pokok yang diperintahkan atau yang dilarang, harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang mendahuluinya. Keharusan melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului perbuatan pokok itu ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara', dan ada yang tidak diatur secara langsung.

⁴⁸ Hifdotul Munawaroh, Saad Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No, 1, Juni 2018, hlm. 64.

Sadd al-dzaria'h diambil dari dua kata yaitu *saad* dan *dzari'ah*. Secara etimologis *saad* artinya menutup sesuatu yang rusak atau cacat. Sementara *dzari'ah* artinya jalan atau sarana. Secara terminologi *saad dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun yang dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. *Saddu Dzari'ah* adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.⁴⁹

Macam-macam *al-dzari'ah* dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, *Ibnu Qayyim* mengklasifikasikan *al-dzari'ah* menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- 2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Contohnya melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.

⁴⁹ Muhammad Takhim, *Saddu al-dzari'ah Dalam Muamalah Islam*, *Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019, hlm. 20.

- 3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- 4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim.⁵⁰

a. Cara menentukan Al-Dzari'ah

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*al-dzari'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu: *Pertama*, Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diperbolehkan. *Kedua*, Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu

⁵⁰ Noercholis Rafid A, "Analisis Saad Dzari'ah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepara", Diktum: *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 18, No. 2 Desember 2020, hlm. 223.

perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.⁵¹

Untuk menentukan suatu sarana, alat atau perantara (*dzari'ah*) dapat diaplikasikan atau tidak karena eksistensinya menjadi faktor penentu boleh atau tidaknya suatu perbuatan itu dilakukan, maka harus memperhatikan dua hal yaitu: *Pertama*, Niat dan tujuan yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan suatu perbuatan, dari situlah dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut bisa mengarahkan orang lain untuk mengerjakan perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang dihalalkan. Apabila perbuatan yang mendorong pada kerusakan jauh lebih besar dan lebih berpeluang maka sedapat mungkin dilakukan tindakan pencegahan untuk menutup ruang agar perbuatan yang mendatangkan kerusakan tidak terjadi. *Kedua*, Efek atau akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan dengan tidak melihat pada niat dan motif perbuatan pelaku. Sebab dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut mendatangkan kerusakan maka sangat diperlukan tindakan preventif untuk menutup celah/ruang terjadinya kerusakan. Karena tindakan tersebut dapat menyelamatkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan mereka.⁵²

Penggunaan *sadd al-dzari'ah* sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada

⁵¹ Rukhul Amin, *Saad Al-dzari'ah: Kolerasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 7.

⁵² Muhammad Yunus Hidayatullah dkk, Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 Nomor. 01, Februari 2022, hlm.74.

akibat suatu tindakan. Alasan masyarakat melakukan perkawinan paksa karena terlambat pulang pacaran berdampak kepada pelanggaran hukum positif dan banyak prosedur hukum adat yang tidak sesuai dengan kebiasaannya.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode dalam penulisan tesis ini, agar mempermudah pengumpulan, pembahasan serta menganalisis data. Metode penelitian adalah cara ilmiah memperoleh data yang valid, dengan tujuan agar bisa ditemukan, dibuktikan, serta dikembangkan oleh pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya bisa dipakai untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi permasalahan.⁵³

Pada penulisan ini penulis menggunakan beberapa Teknik yang secara rinci dipaparkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Ranah atau objek penelitian ini adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁵⁴ Kasus yang dimaksud dalam tesis ini adalah Fenomena Perkawinan Paksa di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumon Provinsi Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yang digunakan dengan cara mendeskripsikan fenomena perkawinan paksa, dengan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

menganalisis faktor terjadinya perkawinan paksa dan dampak hukum yang ditimbulkan dari perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali.⁵⁵

Adapun dalam penulisannya, penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah menjelaskan fenomena perkawinan paksa yang menghasilkan data deskriptif yang menggunakan analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan yang dipelajari adalah objek penelitian yang utuh mengenai fenomena perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris.⁵⁶ Penelitian dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.⁵⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian perlu adanya teknik pengumpulan data yang bertujuan membantu mengungkap suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan tiga tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Alur pengumpulan data dimulai

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

⁵⁶ Empiris merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penemuan, percobaan serta observasi atau pengamatan. Empiris juga dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan berdasarkan akal sehat, tidak spekulatif serta dengan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Lihat Peter Conolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 105.

⁵⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

dari observasi ke lokasi penelitian yaitu di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, untuk melihat dan mengamati fenomena perkawinan paksa, kemudian penulis melakukan wawancara terkait prosesi adat kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam prosesi tersebut, selanjutnya peneliti menyandingkan data hasil observasi dan wawancara dengan teori-teori kepustakaan yang di peroleh dari dokumentasi.

Adapun data yang ingin peneliti peroleh dengan teknik pengumpulan data tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Sibual-Buali yang melakukan fenomena perkawinan paksa pada masyarakat Sibual-Buali.
2. Data sekunder data yang diperoleh dari sumber ketiga atau pihak lain.

Data ini merupakan pelengkap data yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer yaitu, kitab-kitab, internet, buku-buku, jurnal, majalah, dan laporan penelitian, yang berkaitan dengan fenomena perkawinan paksa. Data sekunder ini yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data/informasi,

mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, serta mendapatkan batasan/defenisi/arti suatu istilah.⁵⁸

Pelaksanaan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar yang sangat mengerti tentang fenomena perkawinan paksa. Wawancara dengan bebas dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih selaras dengan pedoman wawancara yang sudah di buat, namun tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara, jika pada praktik wawancara tersebut ada pertanyaan diluar pedoman maka akan tetap dilontarkan dan menyesuaikan jawaban dari informan.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*,⁵⁹ dengan kriteria informan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Tokoh masyarakat yang mengetahui praktik fenomena perkawinan paksa serta sejarah perkawinan paksa dari zaman nenek moyang yang masih di praktekkan oleh masyarakat.
- c. Masyarakat yang tinggal di Desa Sibual-Bulali
- d. Masyarakat pelaku praktik perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali.

⁵⁸ Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Bandung: Putaka Setiya, 2007), hlm. 31.

⁵⁹ Purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu.

5. Analisis Penelitian

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah deksriptif kualitatif prosedur penelitian yang dapat menghasilkan penjelasan dalam sebuah data berupa kata-kata tertulis dari hasil pengamatan terhadap obyek permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, seperti tindakan, motivasi, opini, kepercayaan dan hal-hal lain yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.⁶⁰ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.⁶¹

Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi, menyusun secara sistematis, menganalisa dengan teori fenomenologi Alfred Schutz dan Sadd *al-dzari'ah* sebagai pengukur kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum digambarkan sebagai berikut:

⁶⁰ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.4.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Jaya, 2002), hlm. 112.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang permasalahan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang merupakan akademik problem dari penyusun, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pokok masalah, kemudian untuk mengetahui kontribusi of knowladge maka peneliti menulis tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai gambaran posisi penyusun, kerangka teoritik sebagai pijakan berpikir dan menganalisa masalah, metode pelitian. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan teori yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Bab ini berisi kajian teoritik tentang Pluralisme sistem hukum di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Aturan pelaksanaan tentang perkawinan dini.

Bab Ketiga, membahas fokus kepada objek yang dikaji. Bab ini berisi tentang kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Sibual-Buali. Pelaksanaan perkawinan paksa di Desa Si Bual-Buali. Faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa di Desa Si Bual-Buali.

Bab Keempat, merupakan fokus pada analisis terhadap objek kajian. Proses terjadinya perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali. Dampak perkawinan paksa terhadap kelanggengan rumah tangga di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Dampak adat

perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Bab kelima, membahas tentang hasil akhir berupa kesimpulan, atau jawaban dari rumusan masalah yang dibuat, dan beberapa saran yang dibuat sebagai solusi ataupun usul berdasarkan hasil dari penelitian



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan atas penelitian yang telah dilakukan di atas mengenai fenomena perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi terjadinya fenomena perkawinan paksa akibat terlambat pulang pacaran di Desa Sibual-Buali yang seharusnya ditentukan oleh adat. Menurut adat Sibual-Buali waktu paling lambat sebelum pukul 10 WIB malam. Dalam kasus lain perkawinan paksa terjadi apabila laki-laki dan perempuan dipergoki oleh masyarakat berdua ditempat wisata yang menyediakan tempat tertutup untuk berdua-duan sepasang kekasih yang belum halal, atau di tempat yang tidak seharusnya sepasang kekasih yang belum status suami istri berdua.
2. Dampak perkawinan paksa di Desa Sibual-Buali berdampak kepada kepatuhan masyarakat terhadap hukum positif atau Undang-Undang tentang perkawin, hukum agama dan hukum adat. Kelanggengan rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga yang didasari dengan keterpaksaan tidak sedikit pula yang berimbas pada ketidak harmonisan dan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan karena keterpaksaan semata sebelum siap menjalani rumah tangga demi menutup malu

keluarga, bahkan kebanyakan keluarga yang melaksanakan tradisi ini berujung kepada perceraian, dan kekerasan. Faktor perkawinan paksa yang terjadi di Desa Sibual-Buali salah satunya adalah faktor ekonomi. Praktik perkawinan paksa yang terjadi di Desa Sibual-Buali dalam perspektif *saad adz-dzari'ah* masuk kedalam kemafsadatan yang bersifat pasti terlihat dari sanksi yang diberikan pemuka adat apabila melanggar adat yang berlaku dalam masyarakat.

B. Saran

Dalam suatu pernikahan setiap pasangan ingin mengharapkan keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat tanpa adanya suatu hal-hal yang mungkin bisa merusak hubungan keduanya apalagi dengan pernikahan keterpaksaan, melalui permasalahan-permasalahan dan dan pemikiran dapat dijadikan suatu pertimbangan bahwa:

1. Untuk penegak hukum, dalam hal ini pemerintah daerah dan para jajarannya tokoh dalam masyarakat, diharapkan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hukum positif yang berlaku dan tradisi perkawinan paksa akibat terlambat pulang ini, demi keselamatan anak lebih diperlukan ketimbang hanya menutup malu keluarga. Bagi tokoh masyarakat Desa Sibual-Buali, diharapkan memberikan pemahaman tentang adat dengan benar. Serta menekankan pemahaman hukum Islam pada seluruh masyarakat agar dijadikan pondasi yang kuat menjadi bekal setiap perbuatan yang dilakukan.

2. Kajian ini perlu dilengkapi, kiranya studi ini tidak hanya berhenti pada diri tokoh adat saja, namun pandangan dari diri ormas lainnya juga perlu sebagai bahan pembandingan, yang terpenting untuk penelitian selanjutnya. Penelitian semacam ini tidak hanya bermakna secara akademik, tetapi bermanfaat juga untuk masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qu'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahan, Jakarta: Pustaka Al Hanan, 2009.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Wahhab Sayyed Hawwas' Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2015.

Amiruddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Darul At-Tauji Wa An-Nashr Al-Islamiyah, 1999.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat Cet IV*, Jakarta: Kencana Prenada I, Bandung: Al-Ma'arfi, 2019.

Idhami, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 2008.

Khallaf, Abd. Al-Wahab, *Mashadir Al-Tasyri' Fi Ma La Nashsha Fih*, (Selanjutnya *Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

M. Zein, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Media Grup, 2019,

Muh. Anshori, Zaenal Arifin, *Fiqh Munakahat*, Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019.

Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender, Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2015.

Sabiq, Sayyidi, , *Fikih As-Sunnah 6*, Bandung: PT Alma'arif, 1980.

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan Pernikahan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

3. Buku

- Al-husaini, Aiman, *Tahun Pertama Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Arliman S, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaraan Masyarakat*, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2012.
- Azmar Akmal Tarigan , Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia:Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2004.
- Azyumardi, Moh. Shofan, Azyumardi, *Merawat Pluralisme merawat Indonesia*, Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020.
- Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Anak Usia Dini*, 2013 dan 2015, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2016.
- BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta:1993.
- Budiono, Herlian, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Adat Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006.
- Burlian, Paisol, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang:Uin Raden Fatah Palembang, 2015.
- Bzn, Bter Harr, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta:Pradya Pramita, 1999.
- Chthonic berasal dari terma Yunani khthon atau khthononos yang berarti bumi. Baca,
Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Dahlan, Abdul Azizi, *Eksilopedia, Hukum Islam* , Jakarta:Ictiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

- Hairi, Wawan Muhwan,, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2012.
- Hajati , Sri dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Jakarta:Kencana, 2018.
- Hamdan Hasibuan, H. Rohyan Hasibuan, *Mengawal Warisan Padang Lawas*, Padang
Sidempuan:CV. Ayuri Media Karya, 2020.
- Hamidi, Basyral Harahap dkk, *Nilai-nilai Leluhu Budaya*, Medan:Pemerintah Kota Padang Sidempuan, 2004.
- Haq, Hilman Syahrial, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mataram:Lekeisha, 2020.
- Harahap, Basyral Hamidy , *Greget Tuanku Rao*, Komunitas Bambu, 2007.
- Hestu, Cipto Handoyo, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung;
Alumni, 1991.
- Hock, Lie Oen Dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Irianto, Sulistyowati, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Janto, A. Ich, *Hukum Islam Di Indonesia:Perkembangan dan Pembentukan*, Cet II, Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1990.
- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Lemek, Jeremias, *Mencarai Keadilan:Pandangan Krisis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Galang Press, 2007.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Manyar Media, 2003.

- Mamuji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Bandung: Putaka Setiya, 2007.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Marzuki, Siti Nikmah, “Problematika Perceraian Masyarakat Bugis Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”, *Al-Qalam*, XXII, 1 Juni, 2016.
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modren*, Jakarta:Pustaka Amani, 2006.
- Mukhtar Alshadiq , Muhammad Zein, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta:Graha Cipta, 2005.
- Nainggolan, Togar, *Batak Toba Sejarah Dan Transformasi Religi*, Medan, Bina Media Perintis, 2012.
- Nanda Amalia, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi:Unimal Press, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Cet 2, Yogyakarta:ACADEMIA TAZZAFI, 2009.
- Nursadi, Harsanto, *Sistem hukum Indonesia*, Universitas Terbuka:Jakarta, 2008.
- Nurtjahjo, Hendra, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Adat dan Upacara Perkawinan*

Daerah Sumatera Utara, Medan:Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

Qodir, Abdul, *Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Depok: Azza Media, 2014.

Rahardja, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung:Alumni, 1983.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. IV. 1976.

Sedryawati, Edi, *Budaya Indonesia “Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah”*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Setiady, Tolib, *Inti sari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sholeh, Asruron Ni’am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Graha Pramuda, Juni 2008.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:CV Rajawali, 1983.

Soekanto, *Mininjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta:CV Rajawali, 1979.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Jaya, 2002.

Subadio, Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Yogyakarta :UGM Press, 1987.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Syahrani, Riduan., *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006.

Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian* , Jakarta Timur:Sinar Grafika, Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sayuti, *Reciptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Depok:Rajaw ali Press, 2017.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Press, 2017.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Yahiji, Sofyan Kasim, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal*, Malang: Inteligensi Media, 2018.

Yulianto Achmad, Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2026.

Zubair, Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2004.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II Pasal 6.

Undang-Undang No.12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

5. Jurnal

Amin, Rukhul, *Saad Al-dzari'ah: Kolerasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi*

Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, *Jurnal Justisia Ekonomi*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Bakar, Abu, "Perkawinan paksa, (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)", *Al-Ahkam*, VIII, 1 Juni, 2013.

Elly, "Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, Desember 2016.

Fadilah, Dini, *Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek*, Jurnal Pamator, Vol 14, No 2, Oktober 2021.

- Fadilah, Dini, “ Tinjaun Dampak Pernikahan Dini Dai Berbagai Aspek”, *Jurnal Pamator*, Vol.14, No. 2, Oktober 2021.
- Fatma, Yulia, Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan antara Negara Muslim:Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 18, NO. 2, Juli-Desember 2019.
- Hafsah dkk, “Fenomena Perkawinan Melangkahi Dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol 9, No. 02, 2021.
- Hamzah, Ali, “The Implementation of Margondang Custom at Wedding: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2020.
- Hardiati, Rima, “*Faktor Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pandjajaran. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, *Mediator*, Vol. 9, No. 1, Juni 2018.
- Hendri, Problematika Hukum Perkawinan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No, 1 Juni 2020.
- Hidayatullah, Muhammad Yunus dkk, Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 Nomor. 01, Februari 2022.
- Ihdatul, Nur Musyarrafa, Batas Usia pernikahan dalam Islam, *Jurnal Shautuna*, Vol.1, No.3 September 2020.
- Imron, Ali dkk “Eksistensi Tradisi Mangupa Batak Mandailing di Kelurahan Yukum Jaya Lampung Tengah”, *Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, Satwika*, Vol 5, No. 1, 2021.
- Imron, Ali, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”, *Jurnal Buana Gender*, Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2016.

Kurniawan, Arif, Perkawinan paksa Dalam Pandangan Kiai Krapyak, *Al-Ahwal jurnal*

hukum keluarga Islam, Vol 9, No. 1.

Lenny Noviati, Hanna Yesika, Analisis Nilai-nilai Kehidupan Batak Toba Pada Tradisi Mambuan Sipanggonon Tu Tulang, *Jurnal Basataka*, Vol 3 No. 2, Desember 2022.

Liantha, “Pembentukan Peraturan Adat Masyarakat Mandailing Natal (Studi Kasus Desa Pidol Dolok)”, *Perada* 5, No. 1, juni 15, 2022.

Lubis, Fauziah Khairani “ *Kearifan Mandailing Dalam Tradisi Markobar*”, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan.

Luckyta Ibnu, Adi Pramana, Warjiman, Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini remaja wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, VOL 3, No.2, Desember 2018.

Maudina, Lina Dina , “ Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal harkat:Media Komunikasi Gender*, 2019.

Mohsi, “Analisis Perkawinan paksa sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual, *Jurnal Al-Adalah:Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 1, Januari 2020.

Munawaroh, Hifdotul, *Saad Dzari’at* Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12, No, 1, Juni 2018.

Muntamah, Ana Latifatul dkk, “Pernikahan Dini Di Indonesia:Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, Juni 2019.

Nindito, Stefanus, Fenomenologi Alfred Schutz:Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2, Nomor 1, Juni 2005.

Novita, Fransiska dkk ,“Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Progresif:Jurnal Hukum*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2020.

Nunung Nurwati Rima Hardianti, Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada

- perempuan, *Jurnal Perkerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 2, Desember 2020.
- Nur, Ikrawati, “Perkawinan Terpaksa di Era Milineal Persfektif Ulama Mazhab, Studi Kasus di Kecamatan Sinjai Timur”, *Shautuna jurnal Ilmiah Mahasiswa perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 3 September 2021.
- Pohan , Muslim , “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta”, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 8 No. 2.
- Pohan, Fitriani, “*Tor-tor Tepak Pada Adat Perkawinan Horja Godang Masyarakat Mandailing di Labuan Batu*”, Program Studi Tari, Jurusan Sendaratasik, Universitas Medan.
- Rafid A, Noercholis, “Analisis Saad Dzari’ah Terhadap Dispensasi Nikah Pada Putusan Pengadilan Agama Parepara”, Diktum: *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 18, No. 2 Desember 2020.
- Risa, Yulia, “Fungsi Tuor Bagi Orang Mandailing” *Culture & society: Jurnal of Anthropological Research*, Vol 3, No. 2 , Desember 2021.
- Robeet Thadi, .Alen Manggola, Fenomenologi Alfred Schutz: Studi Tentang Motif Pemakain Peci Hitam Polos, *Joppas*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021.
- Samsidar, “Dampak Perkawinan paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone”, *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone*, Vol. XIV Nomor 1, April.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016.
- Susanti, Jamiliyya, Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Persfektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Yustita*, Vol.19 No. 2 Desember 2018.
- Takhim, Muhammad, *Saddu al-dzari’ah Dalam Muamalah Islam, Akses: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019.
- Toriqudin, Ahmad Miftahkhul, “Perkawinan paksa Dan Implikasinya, Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara”, *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.1.
- Usman, Racmadi, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-*

undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol, 14, No. 03 September, 2017.

Wibisana, Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 14 Nomor 2, 2016.

6. Tesis/Skripsi

Harahap, Maisaroh, *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas*, Tesis Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Wulaningsih, Ayu, *Motif Perkawinan Belia Pada Remaja di Bawah Umur*, Studi Srimulyo, Dampit-Kabupaten Malang, Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

7. Lainnya

Empiris merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penemuan, percobaan serta observasi atau pengamatan. Empiris juga dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan berdasarkan akal sehat, tidak spekulatif serta dengan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Lihat Peter Conolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

<https://www.wikiwand.com/id/Sibual-buali, Ulu Barumun, Padang Lawas.>

Wawancara dengan Bapak Fauzan Hamidi Kepala Desa Sibual-Buali, Pada Tanggal 6 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Mujahid Harahap Tokoh Agama Desa Sibual-Buali 22 Maret 2022.

Wawancara dengan Bapak Aswin Hasibuan Kepala KUA Ulu Barumun 22 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Darus Tokoh Adat Pada Tanggal 5 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak H. Daman Huri Rangkuti ketua MUI Ulu Barumun, 4 Mei

2023.

Wawancara dengan Bapak Hasan Muda Tokoh Adat Desa Sibual-Buali, Pada Tanggal 8 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Parlindungan Hasibuan, 6 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Sutan Gurda Siregar Tokoh Adat, *Interview Pribadi*, 2 Mei 2023.

Wawancara Dengan Ibu Intan Selaku Ibu PKK di Desa Sibual-Buali Pada Tanggal 10 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu yang menikahkan anak gadisnya Pulang Pacaran, Masria, 24 Maret 2022.

Wawancara Dengan Pasangan D dan M Pelaku Praktik Perkawinan Paksa di Desa Sibual-Buali, Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Wawancara Dengan Pasangan S dan A Pelaku Praktik Perkawinan Paksa di Desa Sibual Buali, Pada Tanggal 10 Mei 2023.

Wawancara Dengan Pasangan T dan P Pelaku Praktik Perkawinan Paksa di Desa Sibual-Buali, Pada Tanggal 14 Mei 2023

Wawancara dengan R Pelaku Perkawinan Paksa Desa Sibual-Buali 8 Mei 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA